

PASSING OFF

(Studi terhadap produksi dan penjualan produk-produk rokok

***Passing Off* di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati)**



SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk melengkapi syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

TRIEDY SUTANTO
C. 100.040.147

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri rokok merupakan sumber pendapatan pajak bagi pemerintah dan penyerapan tenaga kerja. Industri rokok juga merupakan penyumbang cukai terbesar, diperkirakan 90 % dari total cukai berasal dari industri rokok. Sumbangan tenaga kerja pada sektor lain yang terkait dengan industri rokok, pada tahun 2000 diperkirakan mencapai 6,5 juta orang, antara lain: 250.000 pekerja pabrik rokok, sebanyak 2,5 juta orang petani tembakau, petani cengkeh 1,9 juta, pedagang asongan 1150 orang dan pekerja jasa transportasi dan distribusi 0,9 juta orang.¹

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya, masyarakat berlomba-lomba ingin mendapatkan penghasilan dengan berbagai macam cara. Di dalam setiap masyarakat akan dijumpai suatu perbedaan, antara perikelakuan (*pattern of behavior*) yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perikelakuan yang dikehendaki oleh norma-norma hukum.

Masyarakat biasanya condong memilih pola-pola perikelakuan yang berlaku dalam masyarakat. Karena di dalam pola pikir masyarakat tersebut hanyalah bagaimana mereka dapat melakukan aktivitas yang menguntungkan pada diri sendiri walaupun itu mengesampingkan norma-norma hukum. Kadang

¹ Edratna. *Buah Simalakama Keberadaan Industri Rokok*. <http://edratna.wordpress.com/2007>.

ini berbeda dengan apa yang diinginkan pemerintah, karena ciri dari hukum sendiri adalah seluruh peraturan tingkah laku yang ditetapkan oleh pemerintah.²

Sedangkan masyarakat merupakan kelompok manusia yang sudah cukup lama mengadakan hubungan sosial dalam kehidupan bersama-sama dengan diliputi oleh struktur dan sistem yang mengatur kehidupan bersama serta adanya solidaritas dan kebudayaan diantara mereka. Di dalam kehidupan masyarakat biasanya terjadi hubungan timbal balik diantara individu satu dengan individu lainnya yang masing-masing menilai kesadaran dan pengertian adanya hubungan tersebut. Adanya kesadaran dan pengertian tersebut tercermin dalam sifat kehidupan mereka. Satu sama lain merasa saling tergantung.

Biasanya anggota kelompok di dalam masyarakat terdiri dari berbagai individu yang berbeda-beda. Dalam beberapa segi, mereka yang terdiri dari tua-muda, bangsawan-bukan bangsawan, ilmuwan-bukan ilmuwan, kaya-miskin. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terdapat sebagian masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan cara membuat dan memasarkan rokok *passing off* di masyarakat luas.

Tindakan sebagian masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan cara membuat dan memasarkan rokok *passing off* di masyarakat itu di picu oleh kondisi perekonomian keluarga yang tidak menentu, sehingga untuk memenuhinya mereka menempuh berbagai cara untuk mencukupi kebutuhannya. Walaupun dengan menghalalkan berbagai cara, salah satunya dengan membuat

² L.J. Van Apeldoorn, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita. Jakarta. Hal.3

dan memasarkan rokok *passing off*, selain itu juga mudahnya bahan baku pembuatan rokok yang di jual bebas di pasaran.

Adanya faktor-faktor yang memotivasi pelanggaran dengan membuat dan memasarkan rokok *passing off* tersebut salah satunya adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan cara mencoba, meniru atau memiripkan merek-merek rokok terkenal yang sudah terkenal di pasaran.

Pemalsuan merek dengan cara meniru atau memiripkan merek rokok terkenal dapat dikatakan sebagai *Passing Off*, yaitu suatu upaya atau tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengarah kepada adanya suatu persaingan tidak sehat atau pelanggaran dibidang hak kekayaan intelektual yang dalam hal ini adalah hukum merek.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pasal 1 ayat 1 Tentang Merek: Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Perkembangan merek secara ringkas dapat dijelaskan sebagai perkembangan dari sifat merek sebagai “tanda pemilikan/*proprietary marks/possessory marks*” (pada merek mula-mula) sampai dengan sifat Merek sebagai “citra produk/*product image*” ataupun “simbol gaya hidup/*way of life*” sebagaimana yang terjadi pada saat sekarang.⁴

³ www.hukum-online.com. *Passing Off*. Artikel.

⁴ Theo Fransuslitaay Modul 4.Mata Kuliah: *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Flexible Learning Universitas Kristen Satyawacana.www.theofransuslitaay.i8.com

Tindakan sebagian masyarakat yang melakukan pemalsuan terhadap suatu merek tertentu tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 pasal 1 ayat 1 tentang merek, khususnya kalimat “memiliki daya pembeda” yang merupakan unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk menunjukkan sumber, asal barang atau jasa, juga menjamin kualitas suatu barang atau jasa. Selain itu juga memberikan perlindungan pada produsen dan melindungi kepentingan konsumen serta yang terpenting mengenai fungsi merek adalah sebagai *advertising tool* untuk membantu periklanan dan promosi produk.

Kondisi peredaran rokok dengan merek palsu di pasaran sudah sangat luas dan menyebar hampir di seluruh pelosok Indonesia. Biasanya rokok *passing off* mudah dijumpai pada pedagang kecil atau kios-kios kecil yang terdapat di pinggir jalan. Di daerah kecamatan Tayu kabupaten Pati peredaran rokok *passing off* sudah semakin marak atau mudah ditemui, hampir setiap pedagang kecil atau kios-kios yang terdapat di pinggir jalan menjual rokok *passing off*. Rokok tersebut didistribusikan oleh sales dengan cara menitipkannya kepada pemilik toko, dengan pembayaran yang ditangguhkan, karena hasil penjualan akan diserahkan apabila rokok dengan merek palsu tersebut laku terjual.

Adapun rokok yang dipalsukan dan telah beredar di kecamatan Tayu kabupaten Pati, adalah sebagai berikut:

Tabel I.1. Jenis-Jenis Rokok Asli Dengan Rokok *passing off* Yang Beredar Di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati

No.	Rokok Merek Asli	Rokok <i>Passing off</i>
1.	LA (mentol)	LI (Mentol)
2.	Sampoerna Hijau	Sammoerai Tajam
3.	Sukun Executive	Lestari Exclusive
4.	Dji Sam Soe 234	Bima Jaya
5.	Djarum Super	RD Super

Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 pasal 3 “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Dari uraian pasal di atas, sudah jelas bahwa sebagian masyarakat yang membuat dan memasarkan rokok *passing off* sangat bertentangan dengan isi pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek, karena pembuat rokok dengan merek palsu tidak mendapatkan ijin dari pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek.

Perilaku masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap merek, khususnya dalam hal pembelian rokok *passing off* menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman terhadap norma-norma hukum yang berlaku khususnya yang tercantum dalam Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek atau yang lebih kita kenal dengan kesadaran hukum.

Kondisi perekonomian juga menjadi penyebab mengapa masyarakat cenderung lebih suka untuk membeli produk palsu, karena mereka lebih mementingkan harga yang ditawarkan dari produk palsu tersebut sekalipun kualitasnya jauh berbeda dari produk aslinya.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang di harapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi

hukum dan bukan suatu penilaian hukum kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵

Mempermasalahakan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia. Di dalam masyarakat (baik secara individual maupun kolektif) sebenarnya kesadaran hukum tersebut banyak sekali menyangkut aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.⁶

Memang dalam kehidupan sehari-hari ternyata jarang sekali seorang individu mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya secara mandiri. Agar dapat menjalin hubungan baik antara individu di dalam masyarakat, maka peranan rasa setia kawan (solidaritas sosial) sangat dibutuhkan.

Karena pelanggaran terhadap pembuatan rokok *passing off* yang diperdagangkan merugikan berbagai pihak, ada baiknya jika penegak hukum menindak dengan tegas oknum-oknum yang melakukan pelanggaran pembuatan dan penjualan rokok *passing off* tanpa pandang bulu. Demikian pula kita sebagai masyarakat perlu adanya keterlibatan dengan tidak mengkonsumsi atau membeli rokok *passing off* di pasaran.

Pembuatan dan penjualan rokok *passing off* yang mirip dengan rokok merek terkenal yang dilakukan oleh pemalsu merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma hukum, dengan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memasarkan rokok *passing off*, melalui pedagang kecil,

⁵ Sorjono Soekanto, 1982. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. CV. Rajawali: Jakarta. Hal. 152

⁶ Soerjono Sokanto, 1976, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni Bandung, Hal. 55

atau kios-kios kecil di pinggir jalan. Di daerah Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dilihat sekilas rokok itu tidak berbeda dengan kemasan aslinya. Kemasannya rapi menyerupai rokok terkenal yang dijual pada umumnya. Dibungkus dengan plastik bening dan juga dibalut dengan pita cukai, jika diteliti, pita cukainya memenuhi persyaratan untuk rokok yang sudah terdaftar pada daftar umum merek. Padahal kenyataannya rokok tersebut menggunakan pita cukai palsu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dikemukakan penelitian dengan judul “***Passing Off (Studi Terhadap Produksi Dan Penjualan Produk-Produk Rokok *passing off* Di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati)***”.

B. Pembatasan Masalah

Suatu penelitian yang dilakukan seseorang tidak mungkin akan meneliti semua permasalahan yang diteliti pada bidang penelitian. Oleh karena itu perlu dibatasi bidang yang ada kaitannya dengan penelitian untuk menghindari kekaburan dari pembahasan yang menyimpang dari tujuan. Karena keterbatasan waktu, biaya, dan kemampuan penulisan dalam penyusunan skripsi ini, maka penelitian ini terbatas pada:

1. Pembahasan tentang teori yang berhubungan dengan merek, khususnya pelanggaran hukum dibidang merek khususnya pendomplengan merek terkenal (*passing off*)
2. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati pada tahun 2007-2008.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian ini disampaikan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah profil *passing off* dalam produksi dan penjualan rokok *passing off* yang beredar di kecamatan Tayu kabupaten Pati?
2. Bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat terhadap keberadaan *passing off* dalam produksi dan penjualan rokok *passing off* di kecamatan Tayu kabupaten Pati?

D. Tujuan Penelitian

Agar peneliti dapat dapat menyelesaikan masalah/kasus yang ada dan atau membuat keputusan dengan mendasarkan pada hukum positif yang ada.⁷ Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian itu antara lain:

1. Untuk mendiskripsikan profil *passing off* dalam produksi dan penjualan rokok *passing off* yang beredar di kecamatan Tayu kabupaten Pati.
2. Untuk mendiskripsikan dan mengeksplanasikan kesadaran hukum masyarakat terhadap keberadaan *passing off* dalam produksi dan penjualan rokok *passing off* di kecamatan Tayu kabupaten Pati.

⁷ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal.14

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pustaka di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang pelanggaran merek.
 - b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada aparat penegak hukum tentang tindakan yang diberikan kepada para pelanggar hak merek khususnya pelaku dan pengedar rokok *passing off*
 - b. Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan masyarakat pada umumnya tentang pelanggaran merek di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami segala kehidupan, atau lebih jelasnya penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, menguji, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.⁸

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1992, halaman 250

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan non doktrinal yang bersifat kualitatif karena dalam penelitian ini hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat.⁹ Sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari perilaku sosial sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dalam aksi dan interaksi antar mereka.

2. Jenis Penelitian

Penggolongan jenis-jenis penelitian tergantung pada pedoman dari segi mana penggolongan itu ditinjau. Ditinjau dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, karena menelaah atau menggambarkan tentang profil *passing off* dan kesadaran hukum masyarakat terhadap keberadaan *passing off* dalam produksi dan penjualan rokok *passing off* di kecamatan Tayu kabupaten Pati.

3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka penelitian ini di lakukan pada Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian di daerah tersebut adalah karena di daerah tersebut masih banyak di temukan rokok *passing off* beredar secara bebas.

⁹ Ibid, hal.15

4. Sumber Data

Data yang nantinya diharapkan dapat diperoleh di lokasi penelitian maupun di luar penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan dan kata-kata dari pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti¹⁰. Data primer ini diperoleh dari penelitian lapangan yaitu berupa keterangan-keterangan dan penjelasan pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya, yaitu penjual rokok *passing off*.

b. Data Sekunder

Yaitu data-data yang berasal dari bahan kepustakaan baik itu berupa dokumen-dokumen tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, dokumen resmi, arsip, dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian.

Data sekunder sebagai pendukung data primer yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca dan mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang obyektif dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara:

¹⁰ Lexi J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2002 hal: 112.

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data primer dengan cara terjun langsung ke lapangan. Teknik pengambilan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1) Interview/Wawancara

Wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (responden).¹¹ Responden atau informan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Memahami dan menguasai pokok permasalahan secara keseluruhan.
- b) Terlibat dalam kegiatan yang diteliti.
- c) Mempunyai waktu yang memadai untuk diminta keterangannya.

2) Observasi/Pengamatan

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti akan melakukan pengamatan terhadap kenyataan hukum dalam praktek di lapangan.

¹¹ Soemitro Romy H, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, Hal.71

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur baik di perpustakaan maupun di tempat lain. Literatur yang digunakan tidak terbatas pada buku-buku tetapi juga bahan-bahan dokumentasi serta artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Metode Analisa Data

Studi penelitian ini dengan menggunakan metode analisa data kualitatif yang mana proses penganalisaan data tersebut dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Data yang diperoleh diproses dan dilakukan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu.
- b. Analisa Taksonomis (*Taxonomic Analysis*)

Yaitu suatu analisa dimana fokus penelitian ditetapkan terbatas pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena atau fokus yang menjadi sasaran semula penelitian.

Domain-domain yang dipilih untuk diteliti secara lebih mendalam lagi merupakan fokus studi yang perlu dilacak secara lebih rinci dan mendalam struktur internalnya masing-masing domain, penyelesaiannya dengan analisis taksonomis. Pada analisis taksonomis, peneliti tidak hanya terhenti untuk mengetahui sejumlah kategori yang tercakup pada domain, tetapi juga melacak kemungkinan sub-sub yang mungkin

tercakup pada masing-masing kategori dalam domain termasuk juga yang tercakup pada suatu sub-sub dan begitu seterusnya semakin terperinci.

c. Analisis Komponensial (*Componential Analysis*)

Analisis komponensial ini baru akan dilakukan setelah peneliti memiliki cukup banyak fakta, informasi dari hasil wawancara dan atau observasi yang melacak kontras-kontras diantara warga satu domain. Kontras-kontras tersebut oleh peneliti dipikirkan atau dicarikan dimensi-dimensi yang bisa mewadahnya. Kontras-kontras yang dimasukkan ke dalam lembaran kerja analisis komponensial tersebut masih perlu dicek kembali guna memastikan apakah terpenuhi secara memadai ataukah belum. Hasil pengecekan tersebut barangkali tanpa menimbulkan perubahan apapun, tetapi mungkin juga diperlukan penambahan tertentu.

d. Penafsiran Data

Tahap ini merupakan tahap dimana teori-teori yang ada diterapkan di dalam suatu data sehingga akan terjadi diskusi antara data di satu pihak dan teori di pihak lain yang pada akhirnya diharapkan akan ditemukan beberapa asumsi yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung teori-teori yang sudah ada.

G. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan di dalam memahami isi dan tujuan dari penelitian, maka penulis memaparkan rancangan dari bentuk dan isi dari skripsi secara keseluruhan.

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
 - 2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - 3. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - 4. Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - 5. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia
 - 6. Manfaat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Bagi Pembangunan Di Indonesia
- B. Tinjauan Tentang Merek
 - 1. Perkembangan Merek di Indonesia
 - 2. Pengertian Merek
 - 3. Ruang Lingkup Merek
 - 4. Tujuan dan Fungsi Merek

5. Jenis-jenis Merek
 6. Perlindungan Merek
 7. Cara Memperoleh Hak Atas Merek
 8. Sistem Pendaftaran Merek
 9. Kriteria Pendaftaran Merek
 10. Merek Ditolak, Merek Terdaftar, dan Merek Terkenal
 11. Sistem Penegakan Hukum Terhadap Hak Merek
- C. Tinjauan Tentang *Passing Off*
1. Pengertian *Passing Off*
 2. Bentuk-bentuk *Passing Off*
- D. Tinjauan Tentang Rokok
1. Pengertian Rokok
 2. Industri Rokok di Indonesia
 3. Pengertian Rokok *passing off*
- E. Kesadaran Hukum
1. Pengertian Kesadaran Hukum
 2. Indikator Kesadaran Hukum

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Hasil penelitian dan Pembahasan
 1. Profil *Passing Off* Dalam Produksi Dan Penjualan Rokok *passing off* Yang Beredar Di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

2. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Keberadaan *Passing Off* Dalam Produksi Dan Penjualan Rokok *passing off* Di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN